

PELAKSANAAN PEMILIHAN – BUPATI DAN WAKIL BUPATI – LANJUTAN  
2020

Kpt 56/HK.03.1-Kpt/9207/KPU-Kab/VI/2020, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA TENTANG PENETAPAN  
PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TELUK WONDAMA LANJUTAN TAHUN 2020

- ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8B PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2020 dan ketentuan Keputusan KPU No. 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020, perlu menetapkan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Lanjutan Tahun 2020.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2016; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wodama Lanjutan Tahun 2020.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Juni 2020.